



P U T U S A N
NOMOR 5/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus,
dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara,
Sulawesi Utara, dalam perkara ini diwakili oleh kuasa
hukumnya yang bernama Abdulrahim Padli, S.H., M.H.,
Advokat/Pengacara dan Kolsultan Hukum Pada Lembaga
Konsultasi dan Bantuan Hukum Institut Agama Islam Negeri
Manado, beralamat di Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan
Ring Road I Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 22 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Manado Nomor:
26/Kuasa/4/Pdt.G/2024/PA.Mdo, tanggal 22 Februari 2024,
semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat**
Rekonvensi sekarang **Pembanding**;
melawan

XXXXXXXXXX Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara,
Sulawesi Utara, semula sebagai **Pemohon Konvensi/**
Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Manado Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Mdo tanggal 19
Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1445
Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 16 hlm. Put. No. 5/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxxxxxxx), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxxxxxxx), di depan sidang Pengadilan Agama Manado;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
 - 2.3. Nafkah anak berkelanjutan terhadap kedua anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, Laki-laki umur 13 tahun dan xxxxxxxxxxxx, perempuan umur 9 tahun, setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan Mandiri dengan kenaikan 10 % pertahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut dalam dictum 2.1, 2.2, 2.3 di atas sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Manado;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1445 Hijriah, dihadiri oleh para pihak;

Bahwa atas putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Mdo tanggal 1 Maret 2024 yang dibuat oleh

Hlm. 2 dari 16 hlm. Put. No. 5/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Agama Manado dan selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding, tanggal 5 Maret 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Maret 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Manado sebagaimana surat tanda terima memori banding tanggal 13 Maret 2024 Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Mdo dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa memori banding Pembanding dapat disimpulkan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
- Membatalkan amar putusan rekonvensi putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Mdo tanggal 19 Februari 2024;

Mengadili sendiri:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding;

Subsidiar: Selebihnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Maret 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Manado, sebagaimana surat tanda terima kontra memori banding tanggal 25 Maret 2024, Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Mdo, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 25 Maret 2024;

Bahwa kontra memori banding Terbanding dapat disimpulkan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put. No. 5/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menolak permohonan banding Pembanding;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Mdo tanggal 19 Ferbruari 2024;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 20 Maret 2024. Pembanding dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 25 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Manado pada tanggal 27 Maret 2024 dengan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Mdo yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding pada proses peradilan tingkat pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Termohon, karenanya berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pihak Pembanding memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh

Hlm. 4 dari 16 hlm. Put. No. 5/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Manado sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Manado untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Manado, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian oleh karena para pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk Mediatornya, maka Ketua Majelis Hakim menunjuk Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Manado sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2024 telah ternyata upaya mediasi telah dilakukan dan bahkan berhasil mencapai kesepakatan sebagian, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses litigasi perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* meliputi Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan

Hlm. 5 dari 16 hlm. Put. No. 5/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Mdo tanggal 19 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1445 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Talak Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa kehidupan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Pembanding tidak mendengar nasehat Terbanding dalam rangka untuk memperbaiki rumah tangga agar lebih baik, namun Pembanding malah marah-marah dan bahkan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terbanding dan juga kepada orang tua Terbanding; Pembanding sering menuduh Terbanding berselingkuh dengan wanita lain, dan akibat ketidak harmonisan, pertengkaran dan perselisihan tersebut sekarang antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama sembilan tahun;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai Termohon dalam jawabannya mengakui dalil permohonan Terbanding tersebut, mengakui rumah tangganya dengan Terbanding sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, mengakui telah berpisah sampai sekarang selama sembilan tahun dan menyatakan bersedia bercerai dengan Terbanding dengan menuntut nafkah lalai selama sembilan tahun berpisah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sehingga total seluruhnya sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam perkara *a quo* alasan cerai yang didalilkan Terbanding adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hlm. 6 dari 16 hlm. Put. No. 5/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya, Terbanding telah mengajukan bukti surat-surat dan tiga orang saksi keluarga, sedangkan Pembanding menyatakan dalam persidangan tanggal 12 Februari 2024 tidak menghadirkan bukti saksi ke persidangan perkara *a quo*, dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan semua alat bukti telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa keretakan atau pecahnya suatu perkawinan tidak dapat diukur dengan ukuran riil dan eksak, karena menyangkut hati dan pikiran kedua belah pihak. Jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak sulit dipersatukan kembali, maka hal itu menjadi indikasi retaknya rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian antara Pembanding dan Terbanding telah dilakukan secara maksimal baik melalui mediasi maupun upaya perdamaian pada setiap persidangan, tetapi tetap tidak berhasil. Hal ini selain telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara substansi juga patut dinilai bahwa Terbanding

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put. No. 5/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak mempunyai rasa cinta, setia dan hormat terhadap Pembanding. Hal yang sama terjadi juga pada Pembanding yang tidak keberatan untuk bercerai. Dengan demikian keduanya tidak ada rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno kamar peradilan agama pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain adalah: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai di atas, antara lain, antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagaimana terurai di atas, antara Pembanding dan Terbanding juga telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah selama sembilan tahun, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi layaknya suami isteri. Mediator, para saksi dan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, tetapi tetap tidak berhasil, maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana telah dikutip oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta memperhatikan pandangan ahli hukum Islam dan hasil rumusan rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding

Hlm. 8 dari 16 hlm. Put. No. 5/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menilai rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Cerai Talak Terbanding berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding dengan memberikan izin kepada Terbanding (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding (xxxxxxxxxxxxxx) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Terbanding dan Pembanding telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum, yaitu terkait hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut dalam laporan Mediator tanggal 11 Januari 2024 dan Akta Perdamaian Kesepakatan Sebagian Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Mdo tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Mediator;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Terbanding dan Pembanding dalam proses mediasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa para pihak mohon agar kesepakatan perdamaian yang dimaksud dimasukkan dalam putusan perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan tersebut patut dan dapat dikabulkan untuk dikuatkan dan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Terbanding dan Pembanding terkait masalah nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put. No. 5/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dipertimbangkan dan dicantumkan dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun dalam bagian “Dalam Rekonvensi”, majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan itu dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan damai tersebut tidak terkait dengan adanya gugatan rekonvensi, namun terkait dengan adanya gugatan konvensi, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding seharusnya kesepakatan perdamaian yang dimaksud dimasukkan dalam diktum putusan “Dalam Konvensi”.

Menimbang, bahwa demikian juga dengan jumlah nafkah anak yang harus diberikan oleh Terbanding kepada anaknya; sesuai dengan akta perdamaian, Terbanding selaku ayah kandung akan membiayai kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan dan kesehatan kedua anaknya, dan untuk nafkah anak kedua yang bernama xxxxxxxxxxxx yang berada dalam asuhan Pembanding sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa namun dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diktum putusan “Dalam Konvensi” angka 2.3 Terbanding dihukum untuk membayar nafkah terhadap **kedua** anaknya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak sesuai dengan isi kesepakatan para pihak dalam proses mediasi, oleh karena itu harus diperbaiki disesuaikan dengan kesepakatan para pihak dalam proses mediasi, sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat kesepakatan perdamaian Terbanding dan Pembanding dalam mediasi terdapat pula kesepakatan damai terkait penetapan hak asuh atas anak, dimana Terbanding selaku ayah mengasuh anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 13 tahun, sedangkan Pembanding selaku ibu mengasuh anak

Hlm. 10 dari 16 hlm. Put. No. 5/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun, namun poin kesepakatan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dimasukkan dalam pertimbangan dan amar putusan, sehingga tidak mengakomodir seluruh substansi yuridis kesepakatan perdamaian para pihak dalam mediasi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengakomodir poin kesepakatan perdamaian yang dimaksud dengan mencantumkan kesepakatan terkait hak pengasuhan anak tersebut dalam amar putusan “Dalam konvensi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding adalah sebagaimana dalam jawabannya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 17 Januari 2024 di Pengadilan Agama Manado (Berita Acara Sidang Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Mdo. halaman 13);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pembanding adalah menuntut agar Terbanding membayar nafkah lalai yaitu nafkah masa lampau selama sembilan tahun yang belum dibayar oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi (nafkah madhiyah) dengan total sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bukan kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum yang memadai, maka jawabannya terkait dengan tuntutan nafkah madhiyah sebagaimana dimaksud di atas dapat dianggap sebagai gugatan rekonvensi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut, dalam persidangan tanggal 17 Januari 2024 Terbanding menyatakan hanya

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put. No. 5/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanggup membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pembanding yang terkait dengan nafkah madliyah telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berkesimpulan bahwa Pembanding termasuk kategori istri yang *nusyuz* sehingga gugatan Pembanding atas nafkah laiai dinyatakan ditolak (putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 24-31);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan rekonvensi Pembanding tersebut dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah madliyah sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) dari Pembanding, dalam persidangan tanggal 17 Januari 2024 Terbanding menyatakan kesanggupan untuk memenuhinya hanya sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami adalah menanggung nafkah bagi isteri, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami tersebut gugur apabila isteri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa adanya beban kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada isteri digantungkan pada syarat isteri tidak *nusyuz* dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila isteri *nusyuz* suami tidak wajib memberikan nafkah kepada isterinya, akan tetapi suami juga tidak dilarang apabila memberi nafkah kepada isterinya yang *nusyuz* tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 17 Januari 2024 atas gugatan Pembanding terkait nafkah madliyah Terbanding menjawab dan menyatakan hanya sanggup membayar

Hlm. 12 dari 16 hlm. Put. No. 5/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pernyataan kesanggupan Terbanding tersebut dapat dianggap sebagai tanda adanya keikhlasan Terbanding selaku suami untuk secara ikhlas memberi nafkah kepada isterinya, walaupun isterinya tersebut *nusyuz*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat dikabulkan sesuai dengan jumlah yang disanggupi oleh Terbanding yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dalam menetapkan kewajiban akibat perceraian dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kepada Terbanding dihukum agar membayar kewajiban-kewajiban akibat perceraian tersebut (nafkah madliyah) sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya terkait nafkah madliyah oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan sebagaimana telah diuraikan di atas. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu per satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. No. 5/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 Februari 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang selengkapannya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Pembanding;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Mdo tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxxxxxxxxx), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 13 tahun, berada dalam asuhan Pemohon Konvensi, sedangkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun berada dalam asuhan Termohon Konvensi;
4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi:

Hlm. 14 dari 16 hlm. Put. No. 5/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 4.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 4.3. Nafkah anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun, setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % pertahun;
5. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memenuhi hak-hak Termohon Konvensi sebagaimana tersebut dalam diktum 4.1, 4.2, 4.3 di atas sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Manado;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Manado;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan vtanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami, Drs. H. Suhardi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Ahmad Husni Tamrin, M.H. dan Drs. H. Abdurahman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put. No. 5/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rosna Ali, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

TTd

TTd

Drs. H. Ahmad Husni Tamrin, M.H.

Drs. H. Suhardi, S.H., M.H.

TTd

Drs. H. Abdurahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTd

Hj. Rosna Ali, S.Ag.

Rincian biaya perkara

1. Pemberkasan/ ATK : Rp 130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : **Rp 150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. 5/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)